



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp. 1407-1420

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27491

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat*

Sarah Qosim,¹ Serlika Aprita,² Mona Wulandari³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



[10.15408/sjsbs.v9i5.27491](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491)

Abstract.

This study aims to find out the reasons for the judges of the Bandung Religious Court to the high judges of the Supreme Court who canceled the decision of the Religious High Court which stated that there was no will of all assets. Article 174 paragraph 1 KHI stipulates that the wife or widow who is left behind has got a share as a legal heir, if the heir does not leave a child, 1/8 if the heir leaves a child. Article 209 of the KHI states that the adopted child receives 1/3 of the mandatory wasiah from the inheritance and the exception in Article 195 paragraph (2) of the KHI will is allowed as much as 1/3 of the inheritance unless all heirs agree. The results of the study state that there is a legal disparity from the decision of the first court to the cassation. The decision of the Religious Court was annulled by the High Court of Religion, but was taken over by the high judge of the Supreme Court by determining the inheritance by first dividing it in half with his wife. Then the part that dies is an inheritance that must be distributed to the heirs.

Keywords: Wasiat Obligatory; Heirs; Substitute Heirs

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Bandung hingga hakim tinggi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan tidak ada Wasiat seluruh harta. Pasal 174 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri atau janda yang ditinggalkan sudah mendapatkan bagian sebagai ahli waris yang sah, 1/4 apabila pewaris tidak meninggalkan anak, 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak. Pasal 209 KHI menyatakan bahwa anak angkat menerima bagian 1/3 wasiah wajibah dari harta warisan dan pengecualian dalam Pasal 195 ayat (2) KHI wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat disparitas hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Putusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun diambil alih oleh hakim tinggi Mahkamah Agung dengan menetapkan harta peninggalan dengan terlebih dahulu dibagi dua dengan istrinya. Kemudian bagian yang meninggal merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Ahli Waris; Ahli Waris Pengganti

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 01, 2022.

¹ Sarah Qosim adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email: sarah.qosim@um-palembang.ac.id

² Serlika Aprita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email: serlika.aprita@um-palembang.ac.id

³ Mona Wulandari adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email: mona.wulandari@um-palembang.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kematian seseorang akan membawa pengaruh hukum dan akibatnya kepada dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya terhadap seluruh harta peninggalannya.⁴

Al-Mirats dalam bahasa Aran adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yatitsu-irisan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.⁵ Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁶

Kata Al Mawarits adalah jamak dari kata Mirots, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan Al Muwaaritsu, sedang ahli waris disebut dengan Al-Warits. Al Faraidh adalah kata jamak bagi al-fariidhoh artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Perkataan Al-Fardhu, sebagai suku kata dari lafad fariidhoh. Fara'idh dalam arti mawaris, hukum waris mewaris. Dimaksud sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan faraid. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.⁷

Di antara isu di bidang kewarisan yang banyak mengundang kontroversi dan yang paling menonjol adalah hak kewarisan anak angkat terhadap kewarisan kakeknya. Dalam Pasal 209 KHI telah dikatakan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, wasiat dalam hal ini dinamakan wasiah wajibah. Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan para Hakim Pengadilan Agama di bidang kewarisan khususnya kewarisan anak angkat. Dahulu para penegak hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara mengacu pada

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dalam Joel Canggayuda, dkk., *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan berdasarkan kitab Undang-Undang Perdata* (Jurnal), Surakarta, edisi 07 Januari-Juni 2015., hal 137

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2012), h. 205

⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawarits fisy-Syar'ati Islamiyah ala Dhau al-Kitab wa Sunnah*, terjemahan AM, dikutip dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2012), h. 205

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 13

kitab-kitab *fiqih* yang tersusun dalam bentuk buku ajaran. Hukum kewarisan atau *fiqih mawarits* dalam ketentuan Hukum Islam selama ini dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari format perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 berjumlah 23 Pasal mengatur tentang kewarisan.⁸

Pasal 174 KHI menyebutkan ahli waris dalam hukum Islam adalah sebagai berikut yaitu⁹ Kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan menurut hubungan darah dan apabila semua ahli waris masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah Ayah, Ibu, Suami/Istri, Anak Perempuan dan Anak Laki-laki.

Perkara sengketa waris yang penulis teliti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677/K/AG/2009 yang merupakan putusan Kasasi dari perkara sengketa waris Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. Dalam perkara ini pihak yang terlibat adalah semua saudara dan keponakan alm R. Achmad Sarbini berjumlah 14 (empat belas) orang yang disebut sebagai Penggugat dan Anak Angkat alm. yang bernama Nina Indratna yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

R. Achmad Sarbini semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Ny. Nana Djuhana, selama pernikahannya tidak dikaruniai anak atau keturunan. Tahun 1959 keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak dari keluarga istrinya yaitu Nina Indratna dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat. R Achmad Sarbini sebelum meninggal dunia (pada tanggal 6 Agustus 1992) alm. membuat akta wasiat untuk istrinya No. 9 tanggal 18 Maret 1992 di hadapan notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H. Sebelum istrinya meninggal dunia pada tahun 20 Agustus 1998, hal serupa juga dilakukan oleh istrinya membuat wasiat di hadapan Notaris dengan menunjukkan anak angkatnya sebagai penerima wasiat.

R. Achmad Sarbini meninggalkan seorang anak angkat Nina Indratna (Tergugat), serta ahli waris yaitu istri, 2 (dua) orang saudara kandungnya yang masih hidup, 12 keponakan dari saudara kandungnya yang telah meninggal lebih dahulu. Dua saudara yang masih hidup dan empat saudara yang sudah meninggal lebih dahulu, sebagai gantinya dari masing-masing cucu dari saudara yang meninggal lebih dahulu menjadi ahli waris pengganti (Penggugat).

Harta warisan yang ditinggalkan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dengan luas 330 m², atas Nama Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, 17 Juni 1980 No. 424/1979, sebidang tanah dengan luas 337 m², atas Nama Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, 15 Januari 1993 No. 273/1993, sebidang tanah dengan luas 270 m², 10 Maret 1982 No. 62/1982, saham PT Penerbitan Granesia, saham PT Pikiran Rakyat.

Persengketaan terlahir dari penguasaan harta warisan oleh Tergugat termasuk keuntungan perusahaan setiap tahun yang dilakukannya berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh orang tua angkatnya tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang

⁸ Ria Ramdhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Islam*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, h. 62

⁹ Pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

sah terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini sangat merugikan para ahli waris sah (Penggugat). Para Penggugat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama.

Setelah melalui proses Pengadilan di tingkat pertama, perkara dimenangkan oleh Para Penggugat. Merasa tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama, Tergugat kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan menunjukkan semua bukti-bukti agar tetap mendapatkan hibah wasiat yang diterima dari orang tua angkatnya. Pada pokok putusan hakim tingkat banding putusan Pengadilan Agama tidak bisa dipertahankan, dan menyatakan sah surat wasiat yang dibuat oleh R. Achmad Sarbini dan istrinya R. Nana Djuhana.

Penggugat yang merasa benar-benar dirugikan dan tidak terima terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI dengan harapan dapat menerima keadilan dan haknya sebagai ahli waris yang sah.

Wasiat wajibah merupakan pemberian harta warisan dari pewaris kepada seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum keluarga atas kehendak hukum, namun tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang sah dan tidak memiliki bagian tertentu dalam *faraidh* karena sebab-sebab tertentu.¹⁰ Sedang Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹¹ menyatakan wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya dari sepertiga bagian dari harta waris kecuali dalam persetujuan ahli waris yang sah. Ketentuan bagian wasiat wajibah dimaksudkan demi menjaga kepentingan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah pembagian wasiat kepada anak angkat yang menghilangkan hak kewarisan kepada ahli waris yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperlukan fokus penelitian atau pengkajian terhadap konsep wasiat wajibah kepada anak angkat. Permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana putusan Majelis Hakim dalam menetapkan harta warisan anak angkat berdasarkan Hukum Islam dan kepastian Hukum? Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama?

B. METODE PENELITIAN

Kajian penelitian dalam permasalahan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini lebih difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Pengambilan sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yaitu Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan

¹⁰ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 252

¹¹ Pasal 195 ayat 2 KHI

¹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 403

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3 (Surabaya: Bayumedia, 2005), h. 295

Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, dan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 677 K/AG/2009. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan berupa analisa induktif, yaitu menganalisa sebuah data dari yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiah Wajibah

Istilah wasiat diambil dari *washaitu-ushi asy-syai'a* (aku menyambung sesuatu).¹⁴ Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.¹⁵ Pengertian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah pemberian suatu benda atau harta dari pewaris kepada seorang atau lembaga dan badan yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶

Wasiat merupakan masalah yang mendapatkan perhatian serius dalam *fiqih*. Praktik wasiah wajibah diakui dalam Hukum Islam dengan dasar Hukum Q.S Al-Baqarah ayat 180:¹⁷ “*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika ada meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*” Ayat ini menunjukkan tentang diwajibkannya berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang dekat. Diantara dasar hukum lainnya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 106: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu.*”

2. Rukun Wasiat

Rukun Wasiah yaitu: *Pertama*, Pewasiat (*al-Muhshi*), syarat pewasiat yang pertama adalah orang yang berakal, *mukallaf*, dan tidak dipaksa oleh orang lain.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 orang yang berwasiat telah berusia 21 tahun, tidak dalam paksaan dan berakal sehat; *Kedua*, Penerima Wasiat, syarat penerima wasiat yaitu penerima wasiat bukan ahli waris, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar mati maupun mati berdasarkan putusan hakim, penerima wasiat tidak boleh membunuh pemberi

¹⁴ Eko Setiawan, Jurnal: *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, h. 47

¹⁵ Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, dikutip dalam Eko Setiawan, Jurnal: *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, h. 45

¹⁶ Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁷ Destri Budi Nugraheni, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), h.52

¹⁸ Mardani, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 112

wasiat.¹⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat kepada ahli waris berlaku apabila ada persetujuan ahli waris terlebih dahulu, baik dibuat secara lisan maupun tertulis dihadapan notaris dan dihadiri dua orang saksi yang adil;²⁰ *Ketiga*, Barang atau harta yang diwasiatkan, syaratnya adalah dapat berlaku sebagai harta warisan atau objek perjanjian, sudah terwujud waktu wasiat dinyatakan, milik sendiri dan jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 harta; *Keempat*, Adanya *sighat* yaitu ucapan yang memberikan peralihan hak milik dan menjadikan sahnya wasiat. Syaratnya harus jelas ditujukan untuk siapa secara lisan maupun tertulis, dan juga bisa secara isyarat yang dapat dimengerti oleh orang yang tidak bisa berbicara ataupun menulis.

3. Pembatalan Wasiat serta hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama

Menurut syariat Islam, wasiat tidak harus dikeluarkan dalam suatu testamen yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata. Oleh karena itu setiap orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau badan/lembaga, atau kepada ahli waris yang lain. Dalam surat wasiat baik dibuat secara tertulis, maupun secara lisan, harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk untuk menerima harta yang diwasiatkan.²¹

Ahmad Rofiq, merincikan hal-hal yang menjadikan wasiat batal, yaitu²² penerima wasiat sengaja membunuh pemberi wasiat; Penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari pemberi wasiat; Penerima wasiat menolak pemberian wasiat setelah meninggalnya pemberi wasiat; Barang yang diwasiatkan ternyata bukan milik pewasiat; Pewasiat menarik kembali wasiatnya; Penerima wasiat gila sehingga hilang kecakapan melakukan perbuatan hukum secara terus menerus sampai meninggal dunia.

Pasal 197 ayat 1²³ KHI ditegaskan bahwa wasiat bisa dibatalkan apabila penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di mata hukum.²⁴ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat tersebut dengan menyebut alasan-alasan

¹⁹ Mardani, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 113

²⁰ Pasal 195 ayat 3 KHI

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 174

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 460

²³ Pasal 197 ayat 1 KHI

²⁴ Alasannya disebabkan oleh. *Pertama*, Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris; *Kedua*, Dipersalahkan telah membuat fitnah dan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan dan diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih; *Ketiga*, Dipersalahkan telah dengan kekerasan ancaman mencegah pewasiat membuat atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; *Keempat*, Dipersalahkan telah mengubah dan merusak surat wasiat dari yang membuat wasiat

yang dibenarkan oleh hukum tersebut dan memberikan putusan sebagaimana mestinya.²⁵

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 berisi muatan jumlah totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dengan ditunjuknya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan shadaqah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.²⁶

4. Kepastian Hukum dan Keadilan

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Dosminikus Rato dalam bukunya filsafat hukum mencari dan memahami hukum, bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; *Kedua*, Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; *Ketiga*, Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau efisiensi (*doelmatigheid*).²⁷ Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.²⁸ Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum itu harus dapat mengakomodasikan ketiga tujuan itu. Akan tetapi dalam kenyatannya ketiga tujuan itu sulit dicapai karena di antara ketiga tujuan hukum itu terdapat ketegangan. Antara keadilan dengan kepastian hukum terdapat ketegangan, dalam arti jika keadilan diutamakan maka kepastian hukum harus dikorbankan. Sebaliknya jika kepastian hukum yang diutamakan maka keadilan akan dikorbankan. Bahkan yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.²⁹ Baik keadilan maupun kepastian hukum merupakan sifat hakiki dari hukum, agar hukum memiliki daya ikat, ia harus adil dan sekaligus harus pasti. Hanya hukum yang adil dan dilaksanakan secara pasti secara

²⁵ Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁶ M. Hidayat, dkk, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM, h.46

²⁷ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: PT. Persindo, 2010), hlm. 59.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

²⁹ Wiwin Eka Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Bagi Salah Satu Pasangan Suami Istri Yang Murtad (studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, (Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2009)*, hlm.12-14 atau dapat dilihat langsung Utrecht, 1962.

factual mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang bersih melainkan bukan hukum sama sekali.³⁰

Keadilan dan kepastian hukum biasa selalu dipertengangkan. Mengutamakan keadilan berarti mengorbankan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya mengutamakan kepastian hukum berarti mengorbankan keadilan. Menurut Purbacaraka ialah mengemukakan bahwa keliru mempertentangkan antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan adalah hal yang hendak dicapai oleh hukum, dengan perkataan lain, keadilan merupakan tujuan hukum. Sedangkan kepastian hukum merupakan tugas dari kaedah hukum di samping kesebandingan hukum, dengan perkataan lain, tugas kaedah hukum itu adalah dwi-tunggal yaitu disamping melaksanakan kepastian hukum juga melaksanakan kesebandingan hukum. Jika kedua tugas itu dapat dilaksanakan dalam keadaan yang serasi maka tercapai apa yang dinamakan keadilan. Keadilan merupakan nilai pencakup yang bermakna integrasi. Keadilan mencakup nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Kepastian hukum bukan tempatnya dibandingkan dengan keadilan, melainkan ia lebih tepat dipertegangkan dengan kesebandingan hukum.

Di samping pasangan nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum masih terdapat pasangan-pasangan nilai yang berperan di dalam hukum. Pasangan nilai tersebut berkaitan dan berhubungan erat satu sama lainnya sehingga membentuk sistem jalinan nilai. Sistem jalinan nilai di dalam hukum akan nampak sebagai pasangan-pasangan tertentu, yang masing-masing pasangan terdiri atas nilai-nilai yang saling bertegangan dalam hal ini ialah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu pada hakikatnya bersifat mendesak nilai yang lain, namun kedua nilai itu tidak boleh saling menghilangkan.³¹

5. Keadilan dalam Maqashid Syariah

Keadilan dalam Islam merupakan tujuan-tujuan dari *maqashid syariah*. Istilah yang sepadan dengan *maqashid syariah* adalah *maslahat*. Islam dan *maslahat* merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dan seolah saudara kembar yang tak terpisahkan. *Maqashid syariah* terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan *al-shariah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqsad* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi mempunyai makna jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*), tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*), sedangkan lawan kata dari *al-qasd* adalah *al-jair* (jalan yang menyimpang).³² *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³³

³⁰ Faranz Magnis Suseno, 1994, hlm.79.

³¹ Purnadi Purbacaraka, 1993, hlm.46-51.

³² Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal At-Turas, Vol V, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 62.

³³ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, Jurnal Ulul Albab Volume 14, No. 2 Tahun 2013, h. 195.

Ibnu Ashur (w 1393 H/ 1973 M) memberikan definisi terkait maqashid syariah adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu moderasi (*al-wastiyah*), toleran (*al-tasamuli*) dan holistik (*al-shumul*).³⁴ *Maqasid al-syariah* hadir untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mudarat.³⁵ Pada prinsipnya *maqashid syari'ah* terbagi dalam tiga macam inti pokok seperti:³⁶ *Maqashid daruriyat* (kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta; *Maqashid al-hajjiyat* (kepentingan esensial dibawah derajat *daruriyat*), tujuannya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; *Maqashid al-tahsiniyah* (kepentingan pelengkap), yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

6. Duduk Perkara Kasus Wasiat Wajibah Anak Angkat

R. Achmad Sarbini semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama R. Nana Djuhana dan tidak dikarunia anak atau keturunan, pada tahun 1959 keduanya sepaat untuk mengangkat seorang anak bernama Nani Indratna (Tergugat) dari keluarga isterinya. R. Achmad Sarbini meninggal pada tanggal 6 Agustus 1992, sebelum meninggal dunia R. Achmad Sarbini membuat Surat Wasiat tanggal 18 Maret 1992 di hadapan Notaris Ratnaningsih Handoko,S.H., Notaris dan PPAT di Bandung dengan Nomor 9 dengan menunjuk isterinya sebagai pelaksana wasiat, hal serupa juga dilakukan oleh isterinya R. Nana Djuhana sebelum meninggal dunia, pada tanggal 26 Desember 1995 dihadapan DR. Wiratni Ahmadi,S.H., Notaris PPAT di Bandung Nomor 201 dengan menunjuk Dra. Nina Indratna sebagai pelaksana wasiat.

Harta warisan yang ditinggalkan berupa sebidang tanah hak milik No. 135/lingkungan Burangrang, tanggal 17 Juni 1980 No. 424/1979, dengan luas 330 m2 di Jalan BuahBatu, terletak di Kotamadya Bandung, Wil. Karees, Kec. Lengkong, Lingkungan Burangrang, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut atas nama Ny. R. Hj. Nana Djuhana; Sebidang tanah hak milik Nomor 1495, yang terletak di Kotamadya Bandung seluas 337 m2, sebagaimana gambar situasi tanggal 15 Januari 1993 Nomor 273/1993 atas nama Ny. R. Djuhana Sarbini berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Jalan Sukagalih; Sebidang tanah hak milik Nomor 594, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wil Karees, seluas 270 m2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 10 Maret 1982 Nomor 62/1982 atas nama Ny. R. Nana Djuhana Sarbini berada di Jalan Terusan Martangara Nomor 26 (Blok I/4-11).

Disamping meninggalkan tanah yang telah disebut di atas, almarhum juga meninggalkan beberapa saham pada PT Penerbitan Granesia dan PT. Pikiran Rakyat

³⁴ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, h. 63.

³⁵ Arne Huzaimah & Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. 15, Nomor 1, 2018, h. 141.

³⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), h. 108-109.

berupa Saham-saham yang ditanam pada PT Penerbitan Granesia terdiri dari 6 (enam) saham istimewa dengan Nomor Urut 091 sampai dengan 096 dengan nilai nominal Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) saham dengan Nomor urut 091 sampai dengan 096 nominal Rp. 25.000,-. Saham-saham yang ditanam PT. Pikiran Rakyat, terdiri dari 2(dua) saham istimewa dengan Nomor urut 047 sampai dengan 048 dengan senilai Rp. 20.000,- dan 2 (dua) saham istimewa dengan Nomor urut 047 sampai dengan 048 dengan senilai Rp. 25.000,- Selain meninggalkan harta warisan, almarhum juga meninggalkan istri, seorang anak angkat, 6 saudara sekandung, dan 27 keponakan dari saudaranya. 6 Orang Saudara yaitu R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak (Penggugat 1) (masih hidup), R. Nunung binti Abdul Rojak (Penggugat II) (masih hidup), R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak (meninggal), R. Memed Abdul Rojak (meninggal), R. Umi Kulsum Abdul Rojak (meninggal), R. Maemunah binti Abdul Rojak (meninggal).

Keempat saudara dari R. Achmad Sarbini telah meninggal, maka kedudukannya akan digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti. 27 Keponakan yaitu R. Maemunah telah meninggal dan meninggalkan seorang anak yaitu Acep Zaenal Mutaqin (Penggugat III); R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak, meninggal pada tahun 2005 meninggalkan tujuh orang anak R. AAM Abdurahman (Penggugat V), R. Atang Ramadhan (Penggugat VI), R. Atih Siti Chodidjah (Penggugat VII), R. Siti Rukiyah (Penggugat VIII), Edwin Marsal (Penggugat IV), R. Atun Dorajatun (Penggugat IX), Cucu Mulyani (Penggugat X); R. Memed bin Abdu Rojak, meninggalkan 11 orang anak yaitu E. Komariah (Penggugat XI), Hj. Dewi Fatimah (Penggugat XII), Dedi Ruhendi (Penggugat XIII), H. Kankan Sukandar, H. Moch Taat, Yani, Wahyu, Hj. Wahyu, Tuti, Titin Surtini, Tosin; R. Umi Kalsum binti Abdul Rojak, meninggalkan 10 orang anak yaitu H. Moch Sapaat (Penggugat XIV), Hj. Siti Aiyah, Yuyu Amaliah, Rd. Atikah, Siti Aminah, Achdan Ilyas, Djulaeha, Rd. Endang Sukandar, R. Sofiah.

Keseluruhan harta peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini termasuk juga saham semenjak meninggalnya almarhum pada tahun 1992 dan isterinya pada tahun 1998 berada dalam penguasaan Tergugat berdasarkan wasiat yang Tergugat terima. Wasiat yang dibuat oleh almarhum R. Achmad Sarbini dan istrinya merugikan para pihak ahli waris, karena dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris yang sah.

Menilai bahwa wasiat tersebut merugikan para pihak Penggugat karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat 2, karena dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris, oleh karenanya wasiat tersebut harus batal demi hukum. Karena wasiat tersebut batal demi hukum atau tidak sah, para Pengugat memohon mengajukan perkara sengketa waris ini ke Pengadilan Agama Bandung dengan permohonan agar majelis hakim menetapkan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang sah. Hak janda/istri yang ditinggalkan $\frac{1}{4}$ karena pewaris dan isteri tidak dikaruniai anak, dan bagian para ahli waris pengganti (keponakan dari pewaris).

Merasa keberatan dengan pernyataan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat meminta gugatan ditolak karena Pengadilan

Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Penggugat tidak mencantumkan tiga cucu yang ditunjuk dalam surat wasiat dalam gugatannya, serta kewenangan pembatalan wasiat yang dibuat dihadapan notaris Irene Ratnaningsih Handoko, S.H dan Notaris Waritni Ahmadi, S.H merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum. Semasa hidupnya almarhum R. Achmad Sarbini telah menentukan pilihan hukum atas harta peninggalannya agar diatur berdasarkan (KUHPperdata/BW).

Setelah melalui proses Pengadilan Agama Bandung, maka Pengadilan Agama Bandung melalui Putusannya No. 747.Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008 M membatalkan Surat Wasiat No. 9 No. 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995 karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku dan menetapkan bagian wasiah wajibah kepada Nani Indratna (tergugat) selaku anak angkat, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 195 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa wasiat boleh selebih-lebihnya dari 1/3 bagian kecuali dengan persetujuan para ahli waris yang sah.

Harta peninggalan dan saham yang ditinggalkan oleh almarhum R. Achmad Sarbini dibagi dua terlebih dahulu dengan istrinya karena merupakan harta bersama, kemudian $\frac{1}{2}$ bagian suami selanjutnya disebut dengan harta warisan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan ahli waris almarhum adik perempuan kandung almarhum akan mendapatkan hak waris sebesar $\frac{1}{9}$ dan adik kandung laki-laki mendapatkan hak waris sebesar $\frac{2}{9}$ bagian. Hak kewarisan saudara yang telah meninggal selanjutnya bagiannya digantikan kepada ahli waris penggantinya yaitu anak-anaknya dengan berlaku bagian 2:1 dari bagian orang tuanya.

Tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Bandung, kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg menerima permohonan banding Pemohon Banding/Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. dan menyatakan sah wasiat R. Achmad Sarbini kepada istrinya dan terhadap anak angkatnya bernama Nani Indratna, serta mengkategorikan perkara wasiat ini adalah kewenangan dari Peradilan Umum.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 677K/Ag/2009 atas permohonan kasasi dari Penggugat, mengambil alih putusan Pengadilan Agama Bandung tingkat pertama karena telah memenuhi syarat menurut Peraturan undang-undang yang ada yaitu Kompilasi Hukum Islam dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan sah wasiat R. Achmad Sarbini kepada istrinya.

7. Analisis Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung No. 677K/Ag/2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, menetapkan bahwa istri/janda Nana Djuhana mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ bagian dari harta

peninggalan almarhum. Hal ini untuk keadilan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Putusan Mahkamah Agung ini telah menerapkan hukum yang ada, pasal 180 KHI menyatakan bahwa janda/istri mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggal pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan.

Wasiat yang dilakukan dua kali, pertama wasiat dari R. Achamd Sarbini kepada istrinya yang dibuat di hadapan notaris, dan yang kedua wasiat yang dibuat istrinya Nana Djuhana kepada Nani Indratna anak angkatnya. Majelis Hakim tinggi berpendapat berwasiat kepada istri dan anak adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan istri dan anak sudah mempunyai hak dan bagian tertentu dalam warisan.

Pada dasarnya setiap orang berhak mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, namun harus terikat beberapa ketentuan. Adanya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang yang berwasiat jangan sampai merugikan pihak lain. Menurut Satria Effendi,³⁷ tidak ada perbedaan pendapat kalangan ulama tentang hukum bolehnya berwasiat sebagian harta kepada yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta. Pendapat ini serupa dengan pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan kecuali apabila para ahli waris yang ada menyetujuinya.

Mewasiatkan sebagian apalagi seluruh harta untuk salah seorang ahli waris menurut pendapat Imam Mazhab tidak diperbolehkan selama si pewaris mempunyai ahli waris lain yang sah, karena tindakan seperti itu akan menimbulkan kecemburuan di hati para ahli waris yang tidak mendapatkan wasiat.³⁸ Oleh karena itu, wasiat kepada ahli waris diperbolehkan atas persetujuan para ahli waris yang lain. Hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”* Hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni menegaskan. *“Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris”*

Beberapa hadits di atas menunjukan bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan terlebih dahulu atas persetujuan dari ahli waris. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum akan kehilangan maknanya dan tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi setiap manusia apabila hukum tanpa nilai kepastian. Kepastian hukum inilah disebut sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Keteraturan dalam masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan dapat menyebabkan manusia dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat.³⁹

Menurut Penulis Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya telah tepat dalam menerapkan hukum dan memenuhi unsur kepastian hukum sesuai dengan Pasal 174 dan 195 ayat (2), hakim memutuskan perkara ini

³⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 382

³⁸ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Dsmaskus: Dar al- fikr cet. III, 1984), h.

³⁹ Santy Dewi, *Analisis terhadap waris anak angkat berdasarkan hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol II No. 5 Okt,2005, h. 11

dengan adil dan tepat dimana para ahli waris dan anak angkat dari R. Achamd Sarbini tidak ada yang merasa dirugikan, hakim telah menetapkan tidak sah wasiat kepada ahli waris dan menentukan bagian-bagian waris kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Permasalahan yang penulis analisa mengenai pendapat hakim yang tidak memenuhi unsur Kepastian Hukum adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah keliru dalam berpendapat mengenai eksepsi kurang pihak ketiga cucu yang bernama Dipayana, Tamadara, dan Bagus Arinta, dan menyatakan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menurut Undang-Undang tidak dibenarkan anak angkat menerima wasiat dengan seluruh harta warisan karena anak angkat mempunyai bagiannya sendiri yaitu wasiah wajibah 1/3 bagian.

Jika dilihat melalui fakta bahwasanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah bertentangan dengan kepatutan dan norma-norma keadilan serta dengan fakta hukum, karena hanya berpatookan dengan pernyataan wasiat Nana Indratna yang mengakui Nina Indratna selaku anak angkat serta tiga cucunya menjadi ahli waris atas semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dari sisi legalitas fromal dibenarkan ketiga cucunya sebagai ahli waris, keabsahannya sebagai ahli waris dapat dicabut dalam akta wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dikaitkan dengan fakta hukum para Terbanding/Penggugat tidak menyertakan ketiga cucu dalam gugatannya padahal mereka telah menguasai harta warisan almarhum.

D. KESIMPULAN

Pada putusan No. 677K/Ag/2009 Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya telah tepat dalam menerapkan hukum dan memenuhi unsur kepastian hukum sesuai dengan Pasal 174 dan 195 ayat (2), hakim memutuskan perkara ini dengan adil dan tepat dimana para ahli waris dan anak angkat dari R. Achamd Sarbini tidak ada yang merasa dirugikan, hakim telah menetapkan tidak sah wasiat kepada ahli waris dan menentukan bagian-bagian waris kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah keliru dalam berpendapat mengenai eksepsi kurang pihak ketiga cucu yang bernama Dipayana, Tamadara, dan Bagus Arinta juga sebagai penerima wasiat yang tercatat dalam Surat Wasiat tanggal 26 Desember 1995 dalam suart gugatan dari para Penggugat dan menyatakan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menurut Pasal 195 ayat 2 KHI tidak dibenarkan anak angkat menerima wasiat dengan seluruh harta warisan karena anak angkat mempunyai bagiannya sendiri yaitu wasiah wajibah 1/3 bagian kecuali apabila para ahli waris menyetujui.

REFERENSI:

- Az-zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Dsmaskus: Dar al- fikr cet. III
- Dewi, Santy. 2005. *Analisis terhadap waris anak angkat berdasarkan hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol II No. 5 Okt.
- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana

- Hidayat, M. dkk, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM.
- Huzaimah, Arne; & Aziz, Syaiful. 2018. *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. 15, Nomor 1.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III. Surabaya: Bayumedia.
- Manan, Abdul. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika.
- Manan, Abdul. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Mardani. 2015. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Musolli, 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal At-Turas, Vol V, No. 1, Januari-Juni.
- Musolli. 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman.
- Nugraheni, Destri Budi. 2014. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramdhani, Ria. *Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Islam*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1.
- Ratz, Dosminikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT. Persindo.
- Riadi, Edi. *Disertasi: Dinamika Putusan Mahkamah Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*, dikutip dalam Joel Canggayuda, dkk., *Analisis Yuridis Kedudukan orang hilang dalam Hukum Kewarisan bedasarkan kitab Undang-Undang Perdata* (Jurnal). Surakarta, edisi 07 Januari-Juni.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salihima, Syamsulbahri. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia
- Saputra, Wiwin Eka. 1962. *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Bagi Salah Satu Pasangan Suami Istri Yang Murtad (studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, (Tesis Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2009)*, hlm.12-14 atau dapat dilihat langsung Utrecht.
- Setiawan, Eko. 2017. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Muslim Heritage, Vol. 1. No. 2, November 2016 - April 2017.
- Toriquddin, Moh. 2013. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, Jurnal Ulul Albab Volume 14, No. 2.